P E N E T A P A N

Nomor 02/Pid.PK/2015/PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sleman;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Pid.PK/2015/PN.Smn tertanggal 24 April 2015 dari Penasihat Hukum terpidana :

Nama lengkap	: MARY JANE FIESTA VELOSO
Tempat lahir	: Baliung Bulacan Philipina
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/10 Januari 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Philipina
Tempat tinggal	: Esguerra, Talavera Nueva Ecija Bulacan, Philipina;
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Informal (pembantu rumah tangga)

Pemohon Peninjauan Kembali kedua sekarang ini sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Besi Nusakambangan, Cilacap, berdasarkan :

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/PK/Pid.Sus/2015;
- Surat Keputusan Presiden Nomer 31/G/2014 tentang Grasi ditolak;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 987 K/PID.Sus/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 jo.
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 131/PID/2010/PTY tanggal 23 Desember 2010 jo.
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slmn tanggal 11 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa Terpidana telah mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali pertama dan telah dijatuhkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 51/PK/Pid.Sus/2015 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas nama MARY JANE FIESTA VELOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2013 menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, karena dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dalam angka 3 (tiga) dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa, pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga diatur dalam beberapa Undang - Undang, yaitu :
   - Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) berbunyi : **Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukanPeninjauanKembali**;
   - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), berbunyi : **Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali**;
2. Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali;
4. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
5. Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke

Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan peninjauan kembali kedua pemohon tersebut mendalilkan sebagai berikut :

1. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (novum), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil putusan dengan memilih dakwaan Kesatu dari empat dakwaan alternative yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Terdapat kekhilafan Hakim yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil pemohon tersebut ternyata tidak ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain oleh karenanya Pengadilan akan memberikan penetapan sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2014

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali kedua atas nama pemohon **MARY JANE FIESTA VELOSO** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pemohon/Kuasanya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

DITETAPKAN DI : SLEMAN
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

ROCHMAD, S.H.
NIP 195806121988031004